

**ANALISIS KEDUDUKAN WALI HAKIM SEBAGAI WALI NIKAH
PENGGANTI DALAM HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**

Submitted: September 2024

Revised: October 2024

Published: November 2024

Hazarul Aswat^{1*}, Taufik Hidayat²

Universitas Islam Internasional Darul Uluhah Wadda'wah Pasuruan^{1,2}

hajarawad571@gmail.com¹, dalwataufiq@gmail.com²

Abstract: Marriage in Islamic law requires the fulfillment of certain conditions and pillars, including the presence of a guardian (wali) for the marriage. The guardian plays a crucial role in ensuring that the marriage is conducted in accordance with religious guidelines. This study aims to analyze the transition of the role of nasab guardians to that of judicial guardians in marriage practices according to Islamic law, as well as to understand the implications of this transition in the context of contemporary society. The research employs a library research method with a normative approach, exploring literature and references from various sources, including fiqh texts and scholars' opinions. The findings reveal that marriage guardians consist of wali mujbir, who is a nasab guardian, and wali hakim, who acts as a substitute when the nasab guardian is unable to fulfill their duty. The criteria for appointing a wali hakim based on scholarly ijtihad provide flexibility in marriage practices. This research contributes to understanding the dynamics of guardianship in marriage and clarifies the provisions for wali hakim according to the Shafi'i school of thought. The results are expected to serve as a reference and guideline for the community in conducting marriages in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Guardian Judge, Marriage Guardian, Madzhab Imam Syafi'i.*

Abstrak: Pernikahan dalam syari'at Islam memerlukan pelaksanaan syarat dan rukun, termasuk keberadaan wali nikah. Wali nikah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peralihan peran wali nasab menjadi wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum Islam, serta untuk memahami implikasi dari peralihan ini dalam konteks masyarakat saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif, menggali literatur dan referensi terkait dari berbagai sumber, termasuk kitab-kitab fiqh dan pandangan para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wali nikah terdiri dari wali mujbir, yang merupakan wali nasab, dan wali hakim, yang berfungsi sebagai pengganti ketika wali nasab tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Kriteria pengangkatan wali hakim berdasarkan ijtihad ulama memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pernikahan. Penelitian ini

memberikan kontribusi dalam memahami dinamika perwalian dalam pernikahan, serta memperjelas ketentuan wali hakim sesuai dengan pandangan madzhab Imam Syafi'i. Hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam pelaksanaan nikah yang sesuai syari'at.

Kata Kunci: *Wali Hakim, Wali Nikah, Madzhab Imam Syafi'i*

A. Pendahuluan

Suatu perkara dalam syari'at Islam dianggap sah atau tidaknya tergantung pelaksanaan hukumnya, termasuk dalam pernikahan yang berkaitan dengan syarat dan rukun, tidak boleh ditinggalkan dalam pelaksanaanya. Artinya perkawinan dianggap sah apa bila melaksanakan syarat dan rukunnya.¹ Oleh sebab itu merupakan suatu kewajib yang harus dilaksanakan. Dari sekian rukun pernikahan, wali nikah termasuk satu dari rukun pernikah, hal tersebut tidak akan sah perkawinan tanpa mempunyai seorang wali nikah tersebut. Seorang wali nikah yaitu mereka yang mempunyai hak mengawinkan anak wanitanya dengan laki-laki calon suaminya.²

Jumhur Ulama' dari Madzhab Ahli Sunnah wal Jama'ah sepakatan, bahwa pernikahan dianggap sah dari hukumnya jika adanya seorang wali nikahnya. Terdapat perbedaan gambaran antara Ulama' terhadap seorang wali nikah, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan dan terkait dengan perbedaan tentang wali nikah dari rukun nikah tersebut.³ Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ats-Tsaury, dan Imam Al-Laits bahwa yang berhak menjadi wali nikah dan yang menjadi urutannya adalah, Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman kandung, Paman seayah, Anak lakilaki dari paman sekndung, Anak laki-laki dari paman seayah dan Hakim.

Tidak akan sah perkawinan tanpa seorang wali nikah atau tanpa seizin sang punya hak. Seperti yang diketahui, seorang wali nikah memiliki 3 tingkatan, wali *mujbir*, wali *nasab*, atau wali *akrab* dari kerabat, wali *Am* pada zaman sekarang yang disebut wali hakim atau petugas KUA, dan wali *Muhakam* yang diangkat untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad nikah. Urutannya telah diputuskan para Ulama' bersandarkan terhadap dalil-dalil, pada saat seorang wali nikah tidak ada, atau tidak memiliki kriteria yang dimaksudkan, maka mengantinya dengan wali nikah yang lainnya, baik dari seorang wali *nasab* yang jauh atau seorang wali

¹ Abdul Basit Misbachul Fitri and Abdul Hafidz Miftahuddin, "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan," *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023): 52.

² Ismayanti Rais, Muh Saleh Ridwan, and Andi Intan Cahyani, "Peranan Wali HAKIM Dalam Perkawinan," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 278.

³ Moh Lutfi Ridlo, "Wali Hakim Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah Di Kabupaten Jombang)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (July 29, 2022): 72–89, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.145>.

hakim yang bisa menggantikan kedudukan tersebut.⁴ Adapun seorang wali hakim pada zaman sekarang adalah pemimpin atau wakilnya dari mentri Agama atau seperti KUA.

Adapun pernikahan dengan wali hakim dalam syari'at Islam untuk terselenggaranya suatu perkawinan yang telah diinginkan terhadap kedua pasangan tersebut, adanya seorang wali hakim disebabkan calon pengantin perempuan sudah tidak memiliki seorang wali *nasab* yang menjadi seorang wali nikahnya atau seorang wali *nasab* tidak mau menikahkannya dengan sebab-sebab tertentu, maka hakimlah yang menjadi seorang wali nikah tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kajian ini antara lain: Terdapat tulisan, Triana Ayu Budi Tejawati. Kajian tersebut mengambarkan, pernikahan dikatakan sah secara agama Islam salah satunya adalah adanya wali. Persetujuan wali dalam pernikahan anak perempuan merupakan sebuah keharususan. Bagi banyak pihak, restu orang tua atau wali dalam prosesi pernikahan ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi dengan penghormatan dalam meminta restunya. Sehingga Madzhab Syafi'i mengharuskan adanya persetujuan wali.⁵

Tulisan lian, Indah Tri Wahyuni. Kajian tersebut mengambarkan, pernikahan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita untuk menjadi pasangan suami istri dalam satu rumah tangga yang diharapkan selamanya selalu dalam kebahagiaan dan selalu taat kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Adanya wali dalam pernikahan sebagai seorang yang *meijab-kabulkan* pernikahan menjadi sah. Pernikah yang tidak memiliki wali di katakan tidak sah, sedangkan wali di bagi dua, pertama wali *nasab* adalah ayah dan selanjutnya, kedua wali hakim adalah pejabat pemerintah yang sudah di serahkan kepada penghulu atau kepala KUA. Permasalahan yang penting dalam penelitian ini adalah, berpindahnya wali *nasab* pada wali hakim dan Hukum Islam yang berperan di dalamnya terhadap pelaksanaan pernikahan tersebut.⁶

Tulisan lainnya, Nova Eliza Safitr. Kajian tersebut mengambarkan, dalam hukum perwalian adanya yang disebut wali *nasab* dan wali hakim. Wali *nasab* berasal dari kerabat dekat perempuan, adapun wali hakim merupakan wali yang ditunjuk oleh pemerintah, berfungsi sebagai pengganti wali nikah calon mempelai

⁴ Al-Habib Muhammad bin Salim Al-'Alawi, *Al-Miftah Li Babin Nikah*, n.d., 9.

⁵ Triana Triana, *Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan Anak Perempuan* (Purwokerto: Uin Prof. K.H. Saefudin Zuhri, 2021).

⁶ tri WahyunI; Segaf Baharun, Khonsa' Nabila, and Muhammad Sofwan bin Harizan, "A Corelation between Poor Motivation and The Efficiency of Female Students in Speaking Skills at Indonesian Islamic Boarding School | 'Alaaqah bayna Dha'f Al-Daafi'iyyah wa Kafaah Thaalibah fi Mahaarah Al-Kalaam bi Al-Ma'had Al-Islaamiy Al-Induuniisiy," *Al-Ta'rib : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya* 11, no. 1 (June 8, 2023): 97–110, <https://doi.org/10.23971/altarib.v11i1.6311>.

perempuan apabila wali nasabnya sudah tidak ada, atau sekarang kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Perwalian dalam Islam diatur berdasarkan tertib wali yang paling berhak dari yang dekat kemudian seterusnya dan sampai wali hakim. Dalam masyarakat, tidak jarang didapati wali nasab digantikan wali hakim, penyebab yang melatar belakangi wali nasabnya *adhal*, adanya alasan tertentu, atau wali tersebut tidak berhak karena sudah fasik.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tampak adanya kesamaan dan perbedaan terhadap kajian-kajian terdahulu dalam menjadikan wali hakim sebagai pengganti wali nikah terhadap seorang calon pengantin wanita. Namun, proses penggantian wali nikah tersebut telah di jelaskan dalam ajaran Islam melalui para ulama yang menjadi dasar untuk menentukan hal tersebut. Melihat dari penelitian terdahulu, tulis oleh Triana Ayu Budi Tejawati menjelaskan, bagaimana menjadikan wali dalam pernikahan mempunyai kedudukan yang tertinggi dari hal-hal lain dalam penghormatan untuk berharap memberikan restunya kepada calon mempelai pengantin wanita. Sedangkan penulis Indah Tri Wahyuni menjelaskan bagaimana mekanisme undangan-undangan Nomor 1 tahun 1974, menjadikan dasar perwalian dalam pelaksanaan pernikahan yaitu, berpindahnya wali nasab pada wali hakim dan Hukum Islam yang berperan di dalamnya terhadap pelaksanaan pernikahan tersebut untuk berharap selalu bertakwa kepada Allah SWT. Dan penulis Nova Eliza Safitri menjelaskan bagaimana wali nikah yang dapat digantikan dengan wali hakim dengan sebab tertentu yang dibenarkan dalam Islam. Namun dari penelitian di atas, belum disebutkan dari ulama bermadzhab Imam Syfi'i, rincian sebab-sebab yang menjadikan wali hakim sebabai wali nikah, seperti dalam melakukan sesuatu atau sedang dalam keadaan tertentu yang mana hal tersebut menjadikan wali nikah tersebut digantikan oleh wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan yang dibenarkan dalam syari'at Islam. Sehingga penelitian ini penting adanya dalam mengetahui dan membahas permasalahan tersebut.

B. Metode Penelitian

Kajian ini termasuk kajian (*library research*) penelitian dilakukan melalui perpustakaan atau literatur-literatur kepustakaan sebagai sumber yang tertulis. Lebih spesifik disebut dengan kajian *normatif* pada hukum Islam, disebut *normatif* karena mengkaji hukum *dokriner*, juga disebut sebagai kajian pustaka atau studi dokumen. Penelitian ini banyak berkaitan dengan data yang berada di perpustakaan, dikaji dengan cara melakukan pengkajian pada referensi-referensi yang sesuai dan berkaitan dengan kajian yang diteliti.⁸

⁷ Nova Eliza Safitri, *Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

⁸ Bamabang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 114–17.

Adapun jenis kajian yang digunakan kajian kualitatif deskriptif kepustakaan atau kata lain dari kajian *bibliografis*, karena mengedepankan dokumen, kemudian menggunakan teori kepustakaan. Sehingga objek penelitian dalam penelitian ini adalah kitab, buku, jurnal dan lain-lain yang mengandung hukum agama Islam. Dalam penelitian *library research* pengkaji memakai metode pengumpulan data secara dokumentatif.⁹ Dengan mencari kitab-kitab, buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang ada hubungan dengan kajian tersebut. Pencarian pada literatur-literatur yang akan digunakan dari sumber data.

C. Hasil dan Pembahasan

Perkawinan adalah suatu ikatan suci terhadap seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi satu pasangan dengan maksud terbentuk satu rumah tangga yang berharap kekal selalu bahagia di dunia menuju akhirat dan berdasarkan syari'at Islam.¹⁰

Nikah merupakan Sunnah Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasalam* yang sangat dianjurkan bagi kaum muslim dengan tujuan menyalurkan syahwat pada yang halal sesuai dalam syari'at Islam, serta menentramkan diri untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, meneruskan *zuriah* yang banyak diharapkan taat kepada-Nya dari ummat Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasalam* pada hari kiamat. Perkawinan merupakan suatu ikatan suci pada syari'at Islam. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُنَّهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعَصْبُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَآخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيقَاتًا عَلَيْهِنَا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu” (QS. An-Nisa': 21).¹¹

Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasalam* telah bersabda dalam Hadits-Nya:

ثالث لا يؤخرن و هن الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت كفؤا

“Tiga perkara yang tidak boleh ditunda-tunda yaitu, Shalat bila telah tiba waktunya, jenazah bila siap, dan perempuan bila ia telah ditemukan pasangan yang sepadan”. (HR. Imam Baihaqi dan lain-lain dari Imam Ali)

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta), 75.

¹⁰ Taurat Afati, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan, “Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT),” *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (December 28, 2022): 161–84, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta).

Suatu pernikahan yang berhak sebagai seorang wali nikah yaitu, wali *mujbir*, wali *nasab* atau wali *akrab*, adalah bapak atau kakek. Selama seorang wali *nasab* masih ada, hak menjadi wali nikah tidak boleh diganti seorang wali nikah yang jauh.¹² Wali jama'nya, *al-awliya* adalah seorang kekasih, kawan, penolong, jiwa, teman setia, pengikut. Setiap seseorang yang menguasai perkara seorang dimaknai adalah walimu, artinya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menyayaingimu dan melindungimu melalui seseorang. Muhammad Amin ibn Abidin memaknai kalimat wali, "selain musuh".¹³ arti wali di atas, dimaknai seorang wali nikah secara gelobal, ialah orang yang mempunyai hak menikahkan anak perempuannya dengan yang diinginkan.¹⁴

Adapun berkenaan dengan wali *nasab* adalah kerabat laki-laki dari calon wanita yang memiliki pertalian darah (*patrilineal*). Wali *nasab* yang dimaksud adalah seorang ayah, kake, saudara laki-laki, paman dan seterusnya dalam syari'at Islam. Kitab *al-Mu'jamal-Wasit*, arti wali "Setiap orang yang menguasai atau mengurus suatu perkara atau orang yang melaksanakannya".¹⁵ Tingkatan pada wali *nasab*, yang biasa menjadi wali nikah yaitu; 1). Ayah, 2). Kakek dan ke atasnya dari jalur laki-laki, 3). Saudara laki-laki se-kandung, 4). Saudara laki-laki se-ayah, 5). Keponakan laki-laki se-kandung, 6). Keponakan laki-laki se-ayah, 7). Paman kandung, 8). Paman se-ayah, 9). Saudara sepupu laki-laki kandung, 10). Saudara sepupu laki-laki se-ayah, 11). Sultan atau hakim, urutan di atas yang pertama berhak menjadi wali nikah menurut tingkatannya.

Riwayat Abi Burdah ibn Abu Musa dari Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasalam* telah bersabda dalam Hadits-Nya:

"Tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali". (HR. Kelompok Imam lima kecuali Imam An-Nasa'i).¹⁶

Hadist di atas menggambarkan adanya seorang wali nikah adalah wajib terhadap sahnya perkawinan. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mempunyai pendapat terhadap perwalian pada perkawinan, "kehadiran wali nikah menjadi salah satu rukun nikah, berarti tanpa kehadiran wali nikah pada saat melakukan akad nikah, maka tidak sah pernikahan tersebut". Berkaitan dengan hal itu, Imam Syafi'i menggambarkan wali nikah dilarang mempersulit pernikahan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya, sebatas seorang perempuan tersebut menemukan calon pasangan yang *sekufu*.

Adapun landasan Imam Syafi'i. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah berfirman dalam Al-Qur'an

¹² Sayyid Sabiq, *Fikhus Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, tt, n.d.).

¹³ Lois Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lugah* (Beirut: Dar Al-Masyriq, tt, n.d.), 919.

¹⁴ Rais, Ridwan, and Cahyani, "Peranan Wali Hakim Dalam Perkawinan," 285.

¹⁵ Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu'jamal-Wasit* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973), 1020.

¹⁶ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Al-Ikhlas, 1992), 20.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكِ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya. Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah : 232).¹⁷

Imam Syafi'i menguatkan kembali pandangannya dengan menulis sebab turunnya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 232, pada kisah tersebut, yang diriwayatkan Ma'qil bin Yasar:

"Aku mengawinkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki yang kemudian dia menceraikannya. Ketika masa iddahnya berakhir, laki-laki itu datang meminangnya lagi, lalu aku katakan kepada padanya; "Dulu aku telah mengawinkanmu dengannya dan aku juga telah menghargaimu, tetapi kamu menceraikannya, sekarang kamu meminangnya lagi. Demi Allah, saudara perempuanku tidak boleh menjadi istrimu lagi". Laki-laki tersebut bukanlah orang jahat dan perempuan itu ingin kembali kepada mantan suaminya. Allah menurunkan ayat yang artinya; "...maka janganlah menghalangi mereka..." (QS. Al-Baqarah: 232). Kata Ma'qil bin Yasar: Ya Rasulallah! Sekarang aku akan melakukannya. Kata perawi; maka Ma'qil mengawinkan lagi saudara perempuannya dengan laki-laki tersebut".

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلَيْهِ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (pembeian-nya) lagi Maha mengetahui". (QS. An-Nur: 32).¹⁸

Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Qur'an:

¹⁷ RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya.

¹⁸ RI.

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مِنْ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتُكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَيْنَ
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوَا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أَوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمُغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبِئْنَ أَيْمَنِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman’. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah: 221).¹⁹

Rukun *mutlak* seorang wali nikah menurut Madzhab Imam Syafi'i untuk sahnya akad nikah seorang wanita, jadi seorang wanita tidak sah menikah tanpa izin wali nikahnya dan tidak diterima selainnya dari siapapun tanpa hal-hal tertentu yang dibenarkan syari'at Islam,²⁰ berarti tanpa wali nikah pada waktu pelaksanaan akad nikah, maka pernikahan tersebut tidak pandang sah dalam syari'at Islam. Bersandar pada Hadits Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasalam*, “Tidak sah menikah kecuali adanya seorang wali”.²¹

Imam Syafi'i memiliki alasan lain, sesungguhnya seorang perempuan tidak mempunyai hukum secara keseluruhan atas dasar dirinya pribadi. Semua membutuhkan pelengkap wali nikah, yang menjadi sandaran dasar dalam perkawinan. Hukum yang mewajibkan adanya seorang wali nikah pada pernikahan, Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasalam* telah bersabda dalam Hadist-Nya:

“Dari Aisyah Radliyallahu ‘anha bahwa Rasulullah *Sallallahu Alayhi Wasalam* bersabda; perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurnya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali”. (Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Imam Nasa'i Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim).

Riwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah ra. Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasalam* telah bersabda dalam Hadist-Nya:

¹⁹ RI.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fisyar'i atil Islamiyyah*, n.d., 191.

²¹ Ridlo, “Wali Hakim Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah Di Kabupaten Jombang).”

ما رواه الزهرى عن عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أئمأ امرأة نكحت بغير إذن ولديها فنكاحها باطل

"Diriwayatkan oleh Zuhri dari Aisyah bahwasanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasalam bersabda; siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batil".

Riwayatkan Imam Ibu Majah ra. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam telah bersabda dalam Hadist-Nya:

ما رواه ابن ماجة والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

"Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Daru Quthni dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasalam bersabda; Janganlah wanita menikahkan wanita lain, dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri".

Dasar hukum yang tidak membolehkan seorang wanita menikahkan dirinya prindadi dan menikahkan wanita lain, dari Imam Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Daruquthni dan perawi orang-orang terpercaya, sesungguhnya Raulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam bersabda; *"Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya"* (HR. Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Daruquthni dan para perawi orang-orang terpercaya).

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka mayoritas para Ulama berpendapat bahwa nikah tanpa wali nikah adalah haram karena redaksi Hadits yang spesifik menegaskan hal tersebut.²² Sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi ra, dalam menanggapi Hadist pertama di atas.

وقد ذهب إلى هذا على عمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليل والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم: فقالوا لا يصح العقد بدون ولد

"Dan telah berpendapat Ali, Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, dan Hasan Al Bashri, Ibnu Musayyib, Ibnu Syabarma, dan Ibnu Abi Laily, dan Ahmad, dan Ishaq dan Syafi'i, beserta Mayoritas Ahli Ilmu, semuanya berkata bahwa tidak dibenarkan akad (nikah) tanpa wali".²³

Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasalam telah bersabda dalam Hadist-Nya:

²² Iwad Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Al-Madzahib Al-Arba'Ah*, n.d., 4/46.

²³ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu Syarhu Al-Muhadzab*, n.d., 16/149.

“Dalam pernikahan harus ada empat unsur; wali, suami, dan dua orang saksi” (HR. Daru Quthni).

Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasalam* telah bersabda dalam Hadist-Nya:

“Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy’ari, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda; “tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali” (HR. Abu Daud).

Adanya seorang wali nikah sebagai seorang wakil dari seorang wanita dalam pernikahannya, calon penganti wanita yang melafazkan *ijab* (penawaran) sedangkan calon pengantin laki-laki melafazkan ikrar *qabul* (penerimaan), pada dasarnya seorang perempuan itu tertutup, maka yang melafazkan *ijab* tersebut diwakili seorang wali nikahnya, hakikatnya seorang wali nikah tersebut sebagai seorang wakil mengantikan keberhakann perempuan tersebut.²⁴

Wali nikah adalah kedudukan yang ada pada seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus terikat atau mendapatkan izin pada orang lain. Yang dimaksud dari seorang wali hakim menjadi seorang wali nikah adalah hakim, pada zaman sekarang petugas KUA atau pegawai pemerintah setempat terhadap seorang perempuan yang tidak memiliki seorang wali nikah. Adapun seorang wali hakim ialah seorang mengantikan seorang wali nikah dalam pernikahan.²⁵

Seorang wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh hakim atau pemerintah yang disebut *Ahlul Halliwal Aqdi* untuk menjadi seorang *Qođi* dan diberi kedudukan untuk berbuat sebagai seorang wali hakim dalam pernikahan.²⁶ Tidak ada memiliki perbedaan pandangan Ulama sultan atau hakim diperboleh menjadi seorang wali nikah. Kewenangannya menjadi seorang wali hakim, karena memiliki posisi sebagai pemimpin di wilayahnya, adalah daerah yang termasuk berkaitan di dalamnya pengurus harta kekayaan bagi mereka yang tidak mempunyai wali, adapun wilayah yang berkaitan dengan perkawinan, Sultan adalah Imam (pemimpin kepala wilayah) atau hakim yang bertugas menjadi seorang wali hakim.²⁷

Kedudukan wali hakim dalam Islam adalah sebagai penanggung jawab *ijab* pada saat akad nikah, yang mengantikan wali *mujbir*, wali *nasab* atau wali *aqrab* yang tidak bisa melakukan kewajibannya untuk menjadi wali nikah, dikarenakan dengan berbagai hal sesuai dengan *syari’at* Islam. Yaitu berkaitan dengan hal yang pribadi pada wali nikah tersebut, wali nikah *adhal* (tidak mau menikahkan

²⁴ Elliya Effendi, “Penggunaan Wali Hakim Dalam Pernikahan,” *Mozaic: Islam Nusantara* 6, no. 1 (2020): 20.

²⁵ Seno Aris Sasmito and Adinda Dewi Mutiara Sari, “PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar),” *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 79.

²⁶ Fitri and Miftahuddin, “Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan,” 62.

²⁷ Ibn Quadamah, *Al-Mugni*, Juz VI (Mesir: Dāral Manar, 1367), 461.

mempelai wanita), atau berkenaan dengan yang lainnya, wali nikah *mafqud* (tidak ada yang mengetahui tempat tinggalnya) baik sakit, meninggal dunia, jauh dari tempat perkawinan, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah dalam syari'at Islam, seperti belum dewasa atau wali nikah tersebut mengalami gangguan jiwa.²⁸

Dimaksud penunjukan sebagai seorang wali hakim pada waktu melakukan *ijab* dan *qabul* dilaksanakan oleh KUA, dimana pada saat itu calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nikah. Beralihnya hak perwalian dari seorang wali *nasab* pada seorang wali hakim, karena sebab di antaranya, seorang wali *nasab* tidak ada atau wali *nasab ghaib*, atau seorang wali *nasab* sakit jiwa, menolak menjadi seorang wali nikah (*wali adhol*).²⁹

Peralihan hak wali *mujbir*, wali *nasab* atau wali *akrab*, semua itu sudah ada ketentuannya dan tidak bisa diganti dengan keinginan sendiri. Al-Imam Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuthi, membahas 20 kondisi di mana perkawinan dilaksanakan dengan seorang wali hakim,³⁰ yaitu:

Pertama; ketiadaan wali *hissan* yaitu tidak memiliki wali sama sekali dikarenakan adanya sesuatu yang mencegahnya menjadi wali nikah, seperti belum baligh, gila, *safih* dan sejenisnya, serta dia tidak memiliki wali yang lain. Meskipun memiliki keluarga terdekat, akan tetapi belum berhak menjadi seorang wali nikah, seperti ayah tiri, ayah angkat, dan bukan ayah kandung.

Kedua; ketidak jelasan wali nikahnya yaitu tidak jelas keberadaannya atau tidak jelas masih adanya atau ketidak adaannya. Siapapun yang memiliki wali tidak jelas seperti ini, jika tidak ditemukan informasi, maka pernikahan dilangsungkan oleh wali hakim, atau wali tersebut sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh berdasarkan ketidak jelasan semisal itu. Tidak langsung mengalihkan kewalian kepada wali yang lain atau wali hakim, hendaknya memastikannya terlebih dahulu. Sebab, kewalian masih melekat padanya.

Ketiga; wali nikahnya sedang melaksanakan ihram yaitu ihram haji atau ihram umroh berdasarkan hadits Rasulullah *Sallallahu Alayhi Wasalam* yang diriwayatkan Sayyidina 'Utsman bin 'Affan ra, menyatakan. "*Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan juga menikahkan*" (HR Muslim).

Keempat; ketika wali nikahnya tidak mau mengawinkan perempuan yang baligh lagi berakal dengan seorang yang sekufu. Namun hal tersebut harus didasari dengan adanya saksi di depan majlis hakim atau hal tersebut terjadi di depan hakim secara langsung, setelah hakim memerintah wali tersebut untuk mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

²⁸ Ahsin Dinal Mustafa, "Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2021, 12.

²⁹ Adinda Dewi Mutiara Sari and Seno Aris Sasmito, "Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020," *El-Ursrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 352.

³⁰ Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, *Syamsul Muniroh Fi Nikah*, n.d., 109.

Kelima; ketika wali nikah melakukan perjalanan yang jauh dengan jarak masafah qosor atau lebih. Keenam; ketika wali nikah dipenjara dan orang-orang tidak boleh menjenguknya atau tidak boleh mita izin mengeluarkannya sementara waktu. Ketujuh; wali nikah selalu menghindar setiap diminta menjadi wali. Kedelapan; ketika wali nikah *ta'azuz* yakni setiap kali dia diminta untuk menjadi wali, dia selalu menunda-nunda tanpa ada kejelasan. Keadaan tersebut dan yang sebelumnya harus didasari dengan saksi di depan hakim.

Kesembilan; ketika wali nikah ingin menikahi perempuan, seperti seorang sepupu laki-laki ia sebagai wali nikahnya terhadap yang akan dinikaihinya, kebetulan tidak ada wali yang lebih dekat dari pandanya atau menyamainya, maka ia boleh menikahi perempuan tersebut dan yang menikahkannya adalah wali hakim.

Kesepuluh; ketika wali nikah mau menikahkan perempuan dengan putranya yang masih kecil, sedangkan tidak ada lagi wali nikah lebih dekat atau sama dengannya atas perempuan tersebut, maka yang menikahkannya adalah wali hakim dan ia boleh menggantikan posisi anak laki-lakinya sewaktu akad.

Kesebelus; ketika wali nikah ingin menikahkan seorang perempuan dengan cucunya, sedangkan ia bukan wali *mujbir*. Namun jika dia wali *mujbir*, semisal perempuan itu adalah putri dari putranya (cucu) yang lain, dan dia masih perawan, maka wali yang melangsungkan ijab dan qobul sendiri.

Kedua belas; ketika seorang wanita adalah budak dari seorang yang tidak disahkan trasaksinya oleh syari'at dengan catatan ayah atau kakeknya sudah wafat, maka hukum menikahkannya dengan maslahat. Namun apabila pemilik budak tersebut itu orang yang *safih* atau kurang akal maka hakim menikahkannya dengan ijin pemilik.

Ketiga belas; ketika seorang wanita adalah orang gila yang sudah baligh dan perlu dinikahkan, sedangkan ayah dan kakeknya sudah meninggal, maka wali hakim berhak menikahkannya. Keempat belas; ketika seorang wanita adalah budak dari perempuan yang tidak memiliki wali nikah, sewaktu akan menikah, maka hakim boleh menikahkannya dengan ijin pemilik.

Kelima belas; ketika seorang wanita adalah budak milik *baitulmall*, sewaktu akan menikah, maka hakim boleh menikahkannya atas dasar ijinnya. Keenam belas; ketika seorang wanita adalah budak yang di *waqofkan*, sewaktu akan menikah, maka hakim boleh menikahkannya dengan ijin penerima *waqofnya*. Ketujuh belas; ketika seorang wanita *muslimah* itu menjadi budaknya orang kafir dan kebebasannya tergantung atas suatu sifat.

Kedelapan belas; ketika seorang wanita adalah seorang budak *muslimah* yang tuannya sudah melakukan akad *tadbir*. Kesembilan belas; ketika seorang wanita adalah seorang budak *muslimah* yang tuannya sudah melakukan akad *mukatabah*. Kedua puluh; ketika seorang wanita itu adalah anak seorang budak dari orang kafir dan anak tersebut telah masuk Islam.

Maka ini adalah 20 gambaran wali hakim atau semisalnya yang bisa menjadi wali nikah dalam pernikahan.

Maka ini adalah 20 gambaran wali hakim atau semisalnya yang bisa menjadi wali nikah dalam pernikahan.

D. Kesimpulan

Pandangan Madzhab Imam Syafi'i, wali nikah atas perempuan yang baligh, berakal sehat dan perawan, hak menikahkannya berada pada seorang wali *mujbir*, wali *nasab*, wali *akrab* atau wali nikahnya, tetapi jikalau seorang janda, yang memiliki hak tersebut adalah wali nikahnya dan dirinya sendiri. Seorang wali nikah tidak boleh menikahkan seorang wanita janda tanpa adanya kemauan wanita tersebut, sebaliknya wanita tersebutpun tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa seizin wali nikahnya.

Adanya seorang wali nikah atau wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah, baik wanita tersebut masih gadis atau wanita tersebut sudah janda. Batalnya akad nikah, ketika kalimat *ijabnya* dilakukan oleh seorang wanita, baik masih gadis atau pun sudah janda, baik sederajat ataupun tidak sederajat, hal tersebut secara langsung terhadap dirinya sendiri atau sebagai seorang wakil untuk wanita lain. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa syarat untuk menjadi seorang wali nikah atau wali hakim pada perkawinan tersebut, haruslah seorang laki-laki, adil yang dimaksut tidak fasik.

Landasan lain, seorang perempuan tidak mempunyai hukum secara keseluruhan terhadap dirinya prinadi, hingga membutuhkan pelengkap yang menjadi sandaran adanya seorang wali nikah terhadap pernikahannya. Hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 232.

Adanya seorang wali nikah menjadi rukun nikah dalam pernikahan, tanpa adanya seorang wali nikah pada waktu akad nikah, pernikahan tersebut tidak dianggap sah dalam syari'at Islam. Hal itu, Rasulullah Muhammad *Sallallahu Alayhi Wasalam* bersabda dalam Hadits-Nya "Tidak sah menikah kecuali adanya seorang wali." Oleh sebab itu, dalam pernikahan tanpa adanya seorang wali nikah, maka pernikahan tersebut tidak sah, walaupun wali hakim sebagai penganti wali nikah dengan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziry, Iwad. *Al-Fiqhu 'Al-Madzahib Al-Arba'Ah*, n.d.
An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu Syarhu Al-Muhadzab*, n.d.
Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
Baharun, Segaf, Khonsa' Nabila, and Muhammad Sofwan bin Harizan. "A Corelation between Poor Motivation and The Efficiency of Female Students in Speaking Skills at Indonesian Islamic Boarding School | 'Alaaqah bayna

- Dha'f Al-Daafi'iyyah wa Kafaah Thaalibah fi Mahaarah Al-Kalaam bi Al-Ma'had Al-Islaamiy Al-Induuniisyy." *Al-Ta'rib : Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Palangka Raya* 11, no. 1 (June 8, 2023): 97–110. <https://doi.org/10.23971/altarib.v11i1.6311>.
- Effendi, Elliya. "Penggunaan Wali Hakim Dalam Pernikahan." *Mozaic: Islam Nusantara* 6, no. 1 (2020): 19–34.
- Eliza Safitri, Nova. *Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul, and Abdul Hafidz Miftahuddin. "Kaidah-Kaidah Wali Dalam Pernikahan: Analisa Perpindahan Hak Wali Dalam Pernikahan." *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023): 52–69.
- Hasan Baharun, Al-Habib Ali bin. *Syamsul Muniroh Fi Nikah*, n.d.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Al-Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fisyari 'til Islamiyyah*, n.d.
- Ma'luf, Lois. *Al-Munjid Fi Al-Lugah*. Beirut: Dar Al-Masyriq, tt, n.d.
- Masyhur, Kahar. *Bulughul Maram*. Cet. Ke-2. Jakarta: Al-Ikhlas, 1992.
- Mustafa, Ahsin Dinal. "Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2021, 88–99.
- Mustasar Ibrahim Unes, Abdul Halim. *Al-Mu'jamal-Wasit*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973.
- Quadamah, Ibn. *Al-Mugni*. Juz VI. Mesir: Dāral Manar, 1367.
- Rais, Ismayanti, Muh Saleh Ridwan, and Andi Intan Cahyani. "Peranan Wali HAKIM Dalam Perkawinan." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 276–90.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta, 1971.
- Ridlo, Moh Lutfi. "Wali Hakim Dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Terhadap Perwalian Nikah Di Kabupaten Jombang)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (July 29, 2022): 72–89. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v6i1.145>.
- Sabiq, Sayyid. *Fikhus Sunnah*. Vol. 2. Beirut: Dar Al-Fikr, tt, n.d.
- Salim Al-'Alawi, Al-Habib Muhammad bin. *Al-Miftah Li Babin Nikah*, n.d.
- Sari, Adinda Dewi Mutiara, and Seno Aris Sasmito. "Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2020." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2022): 340–53.
- Sasmito, Seno Aris, and Adinda Dewi Mutiara Sari. "Penetapan Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar)." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, no. 2 (2023): 71–85.

Soenggono, Bamabang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.

Taurat Afiati, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan. "Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT)." *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (December 28, 2022): 161–84. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>.

Tri Wahyuni, Indah. *Berpindahnya Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Pada Tahun 2018 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.

Triana, Triana. *Komparasi Pemikiran Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi Terhadap Persetujuan Wali Dalam Pernikahan Anak Perempuan*. Purwokerto: Uin Prof. K.H. Saefudin Zuhri, 2021.